

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu amanah sekaligus karunia yang diberikan Allah SWT kepada keluarga bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga yang tidak dapat dijualbelikan dibandingkan kekayaan harta benda lainnya yang dapat dijualbelikan. Anak sebagai amanah dan titipan dari Allah yang senantiasa harus dijaga karena di dalam diri anak terdapat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Anak sebagai penerus cita-cita perjuangan yang mempunyai peran strategis serta memiliki sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa, negara dan ahli agama di masa yang akan datang. Oleh karena itu anak mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial serta mempunyai akhlak yang mulia, karena sejak di dalam kandungan sang Ibu mereka mempunyai hak untuk hidup.²

Anak memiliki hak untuk dididik dan dirawat, adanya ketentuan tentang hak-hak anak agar anak terhindar dari segala keburukan yang bisa saja terjadi, dalam keadaan bagaimanapun kondisi keluarga, anak tetap harus diperhatikan baik dari segi fisik maupun psikis, bentuk perlindungan tersebut bermaksud untuk

¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2008), h.6.

² Indar Wahyuni, *Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Maqashid Syari'ah*, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9,1 (Januari-Juni 2015): 85.

mencegah terjadinya anak sebagai korban kekerasan yang mengakibatkan anak melakukan perbuatan terlarang menurut hukum yang berlaku.³

Orang tua wajib untuk merawat, menjaga, mendidik, serta memeliharanya dengan baik anak mereka. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Para orang tua memberikan nafkah yang layak dan cukup, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah *Al-Kahfi* ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*⁴

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa anak menjadi sebuah perhiasan dunia. Anak menjadi suatu kemewahan bagi kedua orang tua dan juga suatu keindahan yang dimiliki oleh keluarga. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan nafkah yang layak serta cukup dan menjaganya dengan sebaik mungkin sehingga anak-anak tersebut bisa menjadi anak yang berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak perlindungan anak, sebagai orang tua dan juga masyarakat harus melindunginya karena mereka belum mampu melindungi diri mereka sendiri.⁵

Islam memiliki karakter yang mendasar tentang sosial, dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam mengharuskan hubungan dengan orang tua dan hak,

³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), h.72.

⁴ Kemenag, Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama RI.

⁵ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007), h.46.

kewajiban antara satu dengan yang lainnya termasuk kewajiban terhadap anak.⁶ Anak merupakan makhluk yang sangat lemah dan tidak berdaya, juga sangat memerlukan kasih sayang meskipun di dalam prakteknya tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari keluarganya.⁷ Jikalau kemudian anak bekerja tanpa memerdulikan kondisi fisik mereka, maka peran dan tanggung jawab orang tua yang memiliki sepenuhnya untuk melindunginya. Sesungguhnya tanggung jawab orang tua untuk menafkahi anaknya. Sesuai dengan firman Allah surah *Al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*)”.⁸

Potongan ayat di atas menerangkan bahwa orang tua memiliki tugas menafkahi anaknya, dan apabila tidak mampu dibebankan kepada kerabatnya baik mahrom maupun bukan mahromnya yang mampu.⁹ Anak dilahirkan memiliki derajat yang sama dan memiliki hak yang sama, maka kita harus berusaha agar kesamaan atas dasar ini terjamin realisasinya. Terlepas dari semua perbedaan mengenai jenis kelamin, latar belakang keluarga, status sosial dan juga ekonomi, golongan kebudayaan, bahasa dan agama. Dalam islam juga dinyatakan bahwa tugas orang tua terhadap anaknya adalah bagian dari kebutuhan anak-anaknya baik secara material dan immaterial. Dan kebutuhan immaterial adalah berupa cinta

⁶Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h.7.

⁷ *Ibid*, h.7.

⁸ Kemenag, *Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama RI*.

⁹Zakariyya Ahmad Al-Barri, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), h.

kasih yang merupan faktor yang paling utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak.¹⁰

Dilihat dari sisi kehidupan yang pada umumnya, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa dan agama di masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi hak sipil dan kebebasan.¹¹

Pada umumnya bangsa-bangsa di dunia meyakini bahwa anak merupakan masa depan bangsa dan negara yang seharusnya dibina dan tumbuh sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak, namun dalam kenyataannya, anak yang tidak berdaya tersebut sering dijadikan objek eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu, orang dewasa termasuk dari keluarga anak itu sendiri, bahkan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Masih banyak bangsa di dunia yang kurang memberikan perhatian khusus terhadap anak. Padahal dalam ketidakberdayaannya anak sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan pemerintah, orang tua dan orang-orang dewasa pada umumnya.

Di Indonesia saat ini perhatian pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga yang lainnya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan anak sangatlah kurang. Dengan demikian, banyak disoroti dari berbagai pihak tentang permasalahan anak yang paling mendasar adalah masalah pekerja anak. Sektor-sektor anak bekerja pada umumnya merupakan dibagian yang tertinggal, seperti

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, cet 2* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h.240.

¹¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenas Media Group, 2008), h.1.

halnya menjadi buruh pabrik industri, pembantu rumah tangga, penjual koran, pedagang kaki lima, badut jalanan dan pekerjaan yang lainnya.¹²

Kemiskinan yang terjadi pada saat ini di Indonesia lebih mengacu terhadap keadaan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer, seperti sandang, pangan dan papan. Permasalahan kemiskinan sudah mempengaruhi banyak hal, diantaranya banyaknya pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan berdampak pada perampasan hak-hak anak. Bukanlah hal yang baru jika melihat anak-anak usia yang masih seharusnya sekolah harus berjuang demi kehidupannya di jalanan. Tidak jarang diantara anak-anak tersebut terpaksa putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, atau dikarenakan rendahnya pendapatan orang tua sehingga anak-anak tersebut harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang pada akhirnya anak-anak tersebut tergerak bekerja untuk mencari uang demi mencukupi kebutuhan hidupnya itu, yang semata-mata demi membantu orang tua mereka.

Hal ini sangatlah perlu diperhatikan, karena kemiskinan akibat rendahnya ekonomi orang tua akan menimpa anak-anak, tidak menutup kemungkinan hal ini akan menyebabkan kerusakan jangka yang panjang terhadap perkembangan anak-anak dan juga pada perubahan kehidupan anak. Peran anak di dalam sebuah keluarga miskin bukan hanya menjaga nama baik pada keluarga tersebut, akan tetapi mereka juga ikut bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga miskin tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan pada diri anak yang bekerja di bawah umur ini, berupa terhambatnya perkembangan fisik, mental dan terutama pada tingkat berpikir mereka, karena pada kenyataannya yang dapat kita

¹² Rika Kurniaty, *Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), h.1.

lihat pada lingkungan sekitar kita, sebagian anak yang bekerja terpaksa putus sekolah.

Di Indonesia bukanlah hal yang baru tentang persoalan pekerja anak apalagi di kalangan masyarakat Desa yang melatih anak bekerja diusia dini.¹³ Pekerja anak atau (upahan) sangat terlihat menonjol ketika Kolonialisme Belanda berada dipenguasa sektor industri modern yaitu perkebunan dan isndustri gula menjelang abad ke-20.¹⁴

Di Indonesia, pada akhir bulan desember digemparkan dengan berita yang menyebarnya *Covid-19* yang berasal dari China, hingga sampailah virus tersebut ke Indonesia di awal tahun 2020, Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, namun hingga ke seluruh penjuru Dunia Virus ini tersebar. Dengan munculnya *Covid-19* ini pemerintah Indonesia menegaskan bahwa seluruh masyarakat dihimbau agar selalu untuk tidak beraktifitas di luar rumah, serta upaya menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19. Cara yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan *Social Distancing* (Menjaga Jarak) atau *PSBB* (Pembatasan Sosial Bersekala Besar). Hingga saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai mematuhi dan mengikuti peraturan yang ada, meskipun masih banyak orang-orang yang belum mematuhi peraturan tersebut.

Akan tetapi, dari kebijakan serta peraturan tersebut dan juga akibat dari virus ini muncul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh kalangan bawah, menengah, maupun atas. Namun, kalangan bawahlah yang mengalami dampak begitu besar, persoalannya adalah mereka menjadi kesulitan dalam mencari nafkah

¹³ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya* (Surabaya: Airlangga Press, 2003), h.21.

¹⁴ Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Samin, 1998), h.3.

karena dampak *Covid-19* banyak pekerja yang mengalami diberhentikan dari sebuah pekerjaan, dimulai dari pekerja buruh, pengusaha, pedagang, dan lainnya.¹⁵ Sehingga terjadilah banyaknya masyarakat khususnya orang tua selaku mencari nafkah mengalami pengangguran karena diberhentikan dari tempat bekerjanya hal inilah bagian dari dampak virus yang ada. Bukan sampai disitu saja, bahkan anak-anak yang di bawah umurpun ikut mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Walaupun hal ini bukanlah hal yang baru kita dengar, namun tetap saja *Covid-19* ini memberikan dampak yang berpengaruh buruk terhadap perkembangan anak-anak di bawah umur, sehingga hal inilah yang kemudian memaksa mereka untuk bekerja mencari nafkah agar terpenuhinya kebutuhan hidup, dengan berbagai faktor lainnya yang dialami. Dan bukan karena *Covid-19* ini saja yang memberikan dampak sehingga anak itu bekerja namun, dikarenakan peran pemerintah yang kurang memperhatikan tumbuh kembangnya anak-anak.

Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Medan Timur bagian informasi pelayanan masyarakat, bahwasanya pekerja anak di bawah umur cukup banyak terjadi di wilayah Medan Timur. Hal ini sesuai fakta dan fenomena permasalahan pada masyarakat seperti yang kita temukan anak yang sudah bekerja di jalanan, pengamen, pemulung samoah, penjual koran, badut keliling, pedagang, dan lainnya untuk membantu perekonomian keluarga yang seharusnya anak di bawah umur itu fokus terhadap pendidikan dan tidak seharusnya anak itu bekerja.

¹⁵Nikenzha Mahera, R. Nunung Nurwati, *Krisis Ekonomi di Indonesia disebabkan oleh Pandemi Covid-19* (UNPAD, April, 2020).

Dalam hukum Pidana Islam tindakan mempekerjakan anak merupakan bentuk *jarimah* yang berkaitan unsur kejahatan pemaksaan dan melalaikan serta dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwasanya anak tidak dibenarkan bekerja dibawah umur yakni umur yang dimaksud dibawah umur 18 tahun dan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya anak mendapatkan perlindungan serta hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Didalam undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa masalah pekerja anak di bawah umur merupakan persoalan yang sangat serius ditanggulangi, bahkan bukan cukup sampai di dalam undang-undang yang berlaku tersebut saja, namun di dalam Hukum Islam juga sangat serius mengenai anak yang bekerja di bawah umur. Pсалnya, pemerintah dan orang tua sangat berperan penting dalam hal ini yaitu memberikan kebebasan kapan anak untuk menggali potensi yang berkualitas serta mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang permasalahan anak yang bekerja di bawah umur, sehingga peneliti tertarik membuat skripsi saya yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur. (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi inti dari permasalahan dipemahasan ini yaitu :

1. Bagaimana Praktik Pekerja Anak di Medan Timur?
2. Bagaimana Pandangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Anak di bawah umur?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Pekerja Anak di bawah umur?
4. Bagaimana Perbedaan dan Persamaan terhadap kedua Hukum tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis sangat berharap mendapatkan tujuan yang sama dan selaras dengan rumusan masalah yang ada. maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik Pekerja Anak di bawah umur di Kecamatan Medan Timur.
- b. Untuk mengetahui serta memahami pandangan hukum di indonesia terhadap pekerja anak di bawah umur.
- c. Untuk mengetahui serta memahami pandangan hukum islam terhadap pekerja anak di bawah umur.
- d. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari kedua hukum tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari sebuah penelitian ini adalah terbagi 2 aspek, yaitu :

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk memberikan serta memperkaya ilmu pengetahuan di dalam bidang ilmu Hukum. Juga dapat memberikan wawasan pemikiran kepada para pembaca yang pada umumnya tentang Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Pekerja Anak di bawah umur.
- 2) Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya atau yang lain, sesuai dengan bidang dan bagian penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk dapat digunakan sebagai informasi yang ada bagi masyarakat atau praktisi Hukum maupun Instansi yang terkait di dalam bidang ini.
- 2) Untuk dapat digunakan sebagai wacana atau referensi bagi pembaca untuk menulis judul skripsi ataupun memberikan pengetahuan yang baru tentang Hukum Islam dan Hukum Positif serta berguna bagi masyarakat pada umumnya.

D. Kajian Terdahulu

Peneliti menemukan penelitian terdahulu, yaitu: Skripsi yang disusun oleh Topik Hidayat dalam penelitiannya yang membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak (Studi Kasus di Desa Giriwondo Kec. Jumapolo Kab. Karanganyar”. Hasil dari penelitian tersebut banyak anak yang setelah tamat dari Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang langsung

bekerja, dikarenakan potensi belajar mereka yang sangat kurang. Maka dari pada itu banyak dari mereka yang diajak berjualan untuk menambah serta membantu ekonomi keluarga daripada harus berdiam diri di Desa itu saja. Kemudian penulis tersebut mengaitkannya dengan Hukum Islam terhadap pekerja anak di bawah umur.


Berdasarkan telaah pustaka di atas peneliti ingin menampilkan perbandingan Hukum Islam serta Hukum yang berlaku di Indonesia yang secara spesifik terhadap pekerja anak dan mempekerjakannya.

E. Batasan Masalah

Di dalam penelitian ini penulis membatasi istilah yang akan difokuskan sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi di dalam penelitian ini, istilah yang dibatasi antara lain :

1. Pekerja Anak yang dimaksud adalah anak-anak yang di bawah umur sudah aktif bekerja baik di bawah perlindungan perusahaan atau pengusaha serta anak-anak yang bekerja di jalanan.
2. Peraturan di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini dibatasi mulai pasal 68 sampai dengan pasal 75 serta terkaitnya hak-hak anak untuk hidup serta kelangsungan hidup anak tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Di dalam Hukum Islam tindakan mempekerjakan anak di bawah umur dibatasi ke dalam hukum pidana islam yaitu merupakan suatu bentuk *jarimah* yang berkaitan dengan unsur kejahatan, pemaksaan dan melalaikan.

Jarimah yang berarti mengandung perbuatan buruk, jelek dan dosa. *Jarimah* identik dengan pengertian yang disebut di dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Di dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan delik atau tindak pidana. Dasar hukum tindak pidana dalam hukum islam dapat dikategorikan dengan tindakan kejahatan pemaksaan dan melalaikan anak. Islam menentukan dengan sangat jelas bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat merugikan, karena menyangkut dengan hak-hak anak serta kelangsungan hidup yang akan datang.¹⁶



F. Kerangka Pemikiran

Di dalam Al-Qur'an kehadiran seorang anak telah dinyatakan sebagai kabar gembira, perhiasan kehidupan serta juga amanah yang Allah berikan kepada manusia, sekaligus ujian bagi kedua orang tuanya.

Perlindungan terhadap anak sebagai "jiwa" adalah merupakan bukti dari salah satu prinsip-prinsip islam, yang secara rinci Asy-Syatibi menjelaskannya di dalam konsep maqashid syari'ah yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu, dharuriyyat (primer), hajjiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier). Dharuriyyat mempunyai tujuan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta benda dan akal pikiran. Tubuh kecil mereka merupakan jiwa yang masih sangat banyak membutuhkan hal-hal positif bagi pertumbuhan serta perkembangannya. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan yang baik juga merupakan salah satu dari hak anak yang menjadi tanggung jawab utama kedua orang tua, masyarakat dan Negara.¹⁷

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.15.

¹⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi-usul-ahkam* (Beirut: Dar al Fikri, 1431 H), Juz II, h. 2.

Ketika keadaan orang tua sendiri tidaklah mampu memberikan pemeliharaan serta perlindungan, maka kewajiban itu jatuh kepada masyarakat dan Negara untuk memberikan pemeliharaan serta perlindungan yang baik.

Dalam keadaan bagaimanapun anak tetap berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik. Sehingga dapat melahirkan generasi-generasi yang baik serta berkualitas demi masa depan bangsa dan negara. Seperti di dalam Al-Qur'an surah *An-Nisa* ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.¹⁸

Dan inilah yang menjadi acuan sebagai salah satu pedoman untuk mempertegas serta memperkuat pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa dan ummat beragama.

Potret pekerja anak di bawah umur kemudian menjadi hal yang dilihat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 dan 69 Tentang Ketenagakerjaan, baik melarang dan memperbolehkan anak bekerja sebagai wadah perlindungan yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuannya masing-masing. Begitupun bentuk-bentuk aturan pekerja anak yang dengan segala keharusan bekerja yang terdapat di dalamnya. Penulis juga

¹⁸ Kemenag, Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama RI.

melihatnya dengan prinsip-prinsip islamiyah yang terkandung dalam tujuan hukum itu sendiri yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia, baik yang segera maupun yang akan datang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), atau studi kasus. Penelitian lapangan (*field research*), atau studi kasus merupakan suatu penelitian dilakukan di lapangan, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung, maka jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara Sosiologis, Yuridis dan normatif-empiris. Pendekatan Sosiologis adalah pengamatan yang dilakukan berdasarkan analisa yang berhubungan dengan fenomena serta keadaan dalam masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku serta hukum dalam islam yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan Yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan normatif-empiris merupakan penggabungan antara hukum normatif dengan penambahan dari

¹⁹ Abdurahman Fathoni, *Metedeologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.96.

unsur-unsur empiris. Dalam metode ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif berdasarkan undang-undang disetiap peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Kategori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *non judicial case study* artinya pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dari pengadilan.²⁰

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah sumber-sumber data yang memperoleh keterangan penelitian atau data, yakni yang menjadi sasaran penelitian dalam skripsi ini merupakan 3 (tiga) pekerja anak di Kecamatan Medan Timur.

3. Sumber Data

Penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan antara lain yaitu:

- a. Data Premier, data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber premier, yaitu sumber yang asli, yang memuat informasi serta data yang valid dengan penelitian.²¹ Data pokok utama yang diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi di wilayah Medan Timur.
- b. Data Sekunder, data pendukung yang merupakan data untuk melengkapi secara tegas dikorelasi dengan data premier. Yakni yang bersumber dari, jurnal, buku-buku, dan skripsi terdahulu yang terkait dengan pembahasan peneliti.

²⁰ Henry Donald Lbm Toruan, *Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20,3 (3 September 2020): 438.

²¹ Deddy Mulyani, *Metedeologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h.132.

4. Pengumpulan Data

Ada tiga metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Wawancara, yaitu proses komunikasi berupa tanya jawab secara langsung antara si penanya dengan si penjawab, untuk mengetahui informasi-informasi serta keterangan-keterangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan judul kajian penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu metode penghimpunan berupa data yang akan digunakan dalam metode untuk mencari data-data berupa dokumen serta arsip. Dokumentasi ini dapat berbentuk catatan pribadi dan foto. Yang nantinya akan diolah menjadi sebuah analisis data.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti mengumpulkan berbagai data primier dan data skunder yang akan dibutuhkan, setelah semua data terkumpul, langkah yang akan digunakan yaitu menganalisis dengan cara deskripsi, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan dan menggambarkan serta menganalisis, sehingga memperoleh kesimpulan yang valid dan tepat. Dalam mendeskripsikan data penelitian, peneliti menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan hukum islam yang bersumber dari al-qur'an dan hadits.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab pembahasan, yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, batasan istilah, kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II yaitu membahas mengenai tinjauan tentang pekerja anak menurut pandangan undang-undang serta hukum islam. Secara rinci di dalamnya berisi teori tentang pengertian anak, hak-hak anak dan sanksi mempekerjakan anak.

Bab III yaitu menguraikan metode penelitian yang berisi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV yaitu berisi mengenai hasil dari penelitian praktik pekerja anak di Medan Timur, pandangan hukum positif di Indonesia dan pandangan hukum islam serta perbedaan dan persamaan dari kedua hukum tersebut.

Bab V yaitu berisi mengenai penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.